



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NOMOR SOP	: 87/SOP/Disdukcapil/XII-2021
TGL. PEMBUATAN	: 24 Desember 2021
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	: 30 Desember 2021
DISAHKAN OLEH	: <div style="text-align: center;">  M. FADHLY S. AP, MM NIP. 19760130 199503 1 001 </div>
NAMA SOP	: SOP Istbat Nikah berkolaborasi untuk data yang akurat (PESAN BUNDA)

DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ol style="list-style-type: none"> UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 	<ol style="list-style-type: none"> Menguasai Perangkat Komputer dan Jaringan Internet Mampu mengoperasikan Aplikasi SIAK Mampu mengoperasikan Aplikasi Dukcapil Ceria Mobile
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
SOP Istbat Nikah berkolaborasi untu data yang akurat (PESAN BUNDA)	1. Komputer, jaringan internet, printer, buku, alat tulis, smartphone, kamera.
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila SOP tidak dijalankan maka prosedur kerja tidak berjalan sebagaimana mestinya	Akta Kematian, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk elektronik

PROSEDUR PELAYANAN ISTBAT NIKAH BERKOLABORASI UNTUK DATA YANG AKURAT (PESAN BUNDA)

NO.	AKTIVITAS	Pengadilan Agama	Masyarakat	KUA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
1.	Disdukcapil mengkoordinasikan jadwal ke Pengadilan Agama				Daftar Jadwal Istbat	1 hari	Bio Data	
2.	Pengadilan Agama mengundang masyarakat untuk sidang istbat nikah				Kartu Keluarga	1 hari	Draft Surat Keterangan Kematian	
3.	Masyarakat yang telah selesai sidang istbat nikah, melapor pada KUA untuk menerbitkan buku nikah				Surat Keterangan Kematian	2 jam	Surat Keterangan Kematian	
4.	Disdukcapil menerbitkan dokumen kependudukan berupa KK dan KTP-el				Surat Keterangan Kematian dan Kartu Keluarga	30 menit	Surat Keterangan Kematian	
5.	Disdukcapil menyerahkan dokumen kependudukan ke masyarakat				Surat Keterangan Kematian dan Kartu Keluarga	5 menit	Draft Akta Kematian	